



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

Nomor : 23 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
g Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi
pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan
indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, perlu
menetapkan suatu keberhasilan berupa Indikator Kinerja
Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kolaka.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka

Pada Tanggal, 23 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,



KAMAL BADDU

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka

Nomor : **23 TAHUN 2024**

Tentang : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis	menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Tahapan yang diselenggarakan sesuai dengan tahapan dan jadwal, dibandingkan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100 % Ukuran Keberhasilan: meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kab. Kolaka
2	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kolaka	Pengukuran dalam satuan persen yg digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kab. Kolaka	Jum. Sengketa Hukum yg dimenangkan $\frac{\text{Jum total sengketa hukum}}{\text{KPU Kab. Kolaka}} \times 100\%$	100 % Ukuran keberhasilan : meningkatnya penyelenggaraan Pemilu KPU Kab. Kolaka
3	Terwujudnya Data Pemilih yang lebih Baik dan berintegritas melalui Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Terwujudnya Data Pemilih secara tepat waktu	Persentase Data Pemilih yang dimutakhirkan melalui Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	Jum. DPT $\frac{\text{Data Penduduk pda disdukcapil}}{\text{Yg memenuhi kriteria Pemilih}} \times 100 \%$	90 % Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya jumlah pemutakhiran data pemilih secara tepat

					waktu yang dilakukan oleh KPU Kab. Kolaka
4	Tersedianya sarana dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	Pengukurapengukuiuran yg dilakukan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yng berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jum. Sarana \& Prasarana yg berfungsi dgn baik}}{\text{Jum. Sarana \& prasarana}} \times 100\%$	100 % Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kantor KPU Kab. Kolaka
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran dlm satuan kumulatif untuk melihat kedisiplinan pegawai	$\frac{\text{Jum. Pegawai yg disiplin}}{\text{Jum. Total pegawai}} \times 100\%$	100 % Ukuran keberhasilan: peningkatan jum. Penegakkan disiplin pegawai KPU Kab. Kolaka
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kolaka yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU yg berkualitas	Dari jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang disusun	95 % Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya Penilaian BPK atas Laporan Keuanagn KPU Kab. Kolaka
		Persentase Keterbukaan	Terwujudnya SDM dan	Jum. Total Informasi Publik	Ukuran Keberhasilan:

		Informasi Publik	Lembaga KPU yg berkualitas	yang tersedia	meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Kab. Kolaka
--	--	------------------	----------------------------	---------------	---

Di tetapkan di Kabupaten Kolaka
Pada tanggal 23 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka**



KAMAL BADDU